

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995

KONTRAK NOMOR 144/OPF-UNAND/II/8-1994

40

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM YANG DIATUR KUHP PADA
PEMERIKSAAN PENYIDIKAN di POLRESTA PADANG

- Gleh: 1. Arlizar Boer, S.H. Ketua Pelaksana
2. Masri Usman, S.H. Anggota
3. Apriwal Gusti, S.H. Anggota
4. Fadillah Sabri, S.H.,M.H. Anggota
5. Yusrida, S.H. Anggota



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Penelitian Universitas Andalas
Dibiayai dengan Dana Operasi Dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas 1994/1995

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia, maka dalam pelaksanaannya tidak dikehendaki adanya diskriminatif dan pelaksanaan ketentuan yang telah mengaturnya belum lagi dilakukan secara benar dan tepat dalam prakteknya. Tersangka pada umumnya tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak didukung oleh peran penyidik untuk memberitahukan hak tersebut. Di samping itu, kepada tersangka yang memenuhi syarat tertentu tidak dapat diberikan seorang penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena tidak tersedianya dana untuk biaya tersebut. Pemeriksaan terhadap tersangka masih ada yang dilakukan pada malam hari dan kehadiran penasihat hukum tidak dapat diharapkan untuk memberikan kontrol karena adanya hambatan. Dalam pelaksanaan bantuan hukum ini masih terdapat halangan baik yang dari segi ekonomi si tersangka maupun ketidaktahuannya, dan kepercayaannya kepada penasihat hukum. Tekanan untuk menyetujui dan menandatangani berita acara pemeriksaan masih saja berjalan, sedangkan dalam hal ini penasihat hukum tidak terlihat perannya. Dalam pemeriksaan ternyata penasihat hukum telah berperan dalam menjawab pertanyaan tersangka dan meluruskan jawaban tersangka walaupun terjadi ketegangan antara penasihat dengan penyidik. Untuk kepentingan pembelaan nantinya di persidangan tidak mendapat dukungan dalam penyidikan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum sudah mendapatkan dasarnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan hak setiap orang yang tersangkut dalam setiap perkara. Oleh karena itu, bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.

Di dalam KUHAP, bantuan hukum pada tingkat penyidikan merupakan ketentuan yang sudah cukup lama adanya, yaitu semenjak tanggal 31 Desember 1981. Dalam hukum acara pidana sebelumnya (HIR) tidak ada mengatur mengenai bantuan hukum pada pemeriksaan penyidikan.

Perhatian terhadap bantuan hukum bukan hanya diberikan kepada orang yang mampu. Dengan kata lain, terhadap mereka yang tidak mampu membayar seorang penasihat hukum juga diperhatikan untuk diberikan bantuan hukum. Di samping itu, perhatian dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dengan melihat kepada ancaman pidana yang disangkakan kepadanya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP, bahwa mereka yang diancam pidana mati, 15 tahun atau lebih pidana penjara dan juga terhadap mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, penyidik wajib menunjuk penasihat hukumnya bila mereka tidak mempunyai penasihat hukum.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Tersangka Akan Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Berjalannya bantuan hukum dalam peradilan pidana (khususnya pada tahap penyidikan) memerlukan adanya kemauan semua pihak yang terkait untuk melaksanakannya. Penyidik, tersangka dan penasihat hukum merupakan pihak yang tersangkut dalam pelaksanaan bantuan hukum. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana setelah diundangkan, menurut fiksi hukum, semua orang dianggap sudah mengetahuinya. Kenyataannya tidak semua tersangka mengetahui tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Dari jawaban para responden tersangka, terdapat 67,5 % yang tidak mengetahui akan haknya itu, dan yang mengetahui hanyalah 32,5 %.

Tersangka yang menjadi responden, semuanya ditangkap oleh Penyidik, dan terhadap tersangka ini ada yang diperiksa langsung segera setelah ditangkap (35 %) dan ada tidak langsung diperiksa setelah ditangkap (65 %). Menurut keterangan penyidik, bahwa pada pemeriksaan pertama ada diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dari jawaban responden tersangka, yaitu bagi mereka yang langsung diperiksa segera setelah ditangkap dapat diketahui bahwa yang diberitahukan oleh penyidik

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk kepentingan pembelaan tersangka masih terlihat hal yang tidak mendukung dalam pelaksanaan bantuan hukum pada pemeriksaan penyidikan. Tersangka yang relatif banyak tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak mendukung untuk memberitahukan hak tersebut, sehingga relatif banyak tersangka yang tidak menggunakan penasihat hukum.

Diketahuinya akan hak tersangka akan bantuan hukum belum tentu dilaksanakan oleh tersangka karena adanya hambatan biaya untuk membayar jasa seorang penasihat hukum, ketidakpercayaannya dan dari segi penyidik sendiri.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka masih ada yang dilakukan pada malam hari sehingga akan menghambat kehadiran seorang penasihat hukum dan tidak diberitahukannya terlebih dahulu kapan diperiksa terhadap tersangka karena pada umumnya penasihat hukum mengetahuinya dari tersangka melalui keluarganya dan temannya.

Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan masih terlihat kurang berperannya penasihat hukum, karena masih terdapatnya tekanan dari penyidik supaya tersangka menyetujuinya. Dalam berhubungan dengan tersangka yang berada dalam tahanan penasihat hukum masih melalui birokrasi

yang ada.

B. Saran-Saran

1. Penyidik dalam organisasi Polri seharusnya menyediakan dana untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang.
2. Penyidik sebaiknya memberitahukan akan hak dari si tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
3. Penyidik sebaiknya mengadakan hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada mereka yang memenuhi syarat menurut undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Faal, M. *Penyaringan Perkara Fidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Harahap, H. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Mulyana W. Kusuma, eds. *Beberapa Pemikiran Mengensi Bantuan Hukum kearah bantuan hukum struktural*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1977.
- Undang-Undang Hukum Acara Fidana*, L.N. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.
- Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, L.N. No. 74 Tahun 1970, TLN. No. 2951.
- Forum Keadilan*, No. 3 Tahun II, 26 Mei 1994.
- Tempo*, tanggal 14 Mei 1994.